



PERATURAN SENAT AKADEMIK  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 05/IT1.SA/PER/2022

TENTANG

**NORMA STANDAR PENDIDIKAN TINGGI  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Standar Nasional Pendidikan Tinggi merupakan amanat Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- b. bahwa sebagai wujud dari pelaksanaan Undang-Undang tersebut di atas, telah terbit Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, Institut Teknologi Bandung memandang perlu menetapkan Norma Standar Pendidikan Tinggi Institut Teknologi Bandung;
- d. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana disebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu diterbitkan Peraturan Senat Akademik ITB tentang Norma Standar Pendidikan Tinggi Institut Teknologi Bandung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Senat Akademik ITB Nomor 05/IT1.SA/PER/2020 tentang Harkat Pendidikan ITB;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/I1-MWA/KP/2019 tentang Pemberhentian Anggota Senat Akademik ITB Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik ITB Periode 2019-2024;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 007/SK/I1-MWA/KP/2019 tentang Pemberhentian Ketua Senat Akademik ITB Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik ITB Periode 2019-2024.

**MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN :** PERATURAN SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG TENTANG NORMA STANDAR PENDIDIKAN TINGGI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG.

## **Pasal 1**

Dalam Peraturan Senat Akademik ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Teknologi Bandung, yang selanjutnya disingkat ITB, adalah Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA, adalah organ ITB yang menjalankan fungsi menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
3. Rektor ITB selanjutnya disebut Rektor adalah organ ITB yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan ITB.
4. Norma adalah aturan dasar sebagai pengendali/pemandu kriteria yang akan ditetapkan dalam Standar Pendidikan Tinggi ITB.
5. Standar Pendidikan Tinggi adalah kriteria minimal tentang sistem Pendidikan Tinggi ITB yang meliputi Standar Pendidikan, Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
6. Landasan Filosofis adalah dasar pemikiran yang kuat yang berakar pada pemikiran, pandangan, dan falsafah hidup Bangsa Indonesia.
7. Landasan Sosiologis adalah pertimbangan berdasarkan kesepakatan dan kebiasaan yang baik yang tak tertulis tetapi berlaku dan dipercaya oleh sivitas akademika ITB.
8. Landasan Yuridis adalah pertimbangan atau alasan hukum dalam penyusunan norma Standar Pendidikan Tinggi ITB.
9. Tridharma ITB selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban ITB sebagai Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

## **Pasal 2**

- (1) Norma Standar Pendidikan Tinggi ITB meliputi:
  - a. bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. berakhlak mulia;
  - c. berorientasi pada kemanusiaan dan keberlanjutan lingkungan;
  - d. berorientasi pada kejujuran dan kebenaran ilmiah;
  - e. berorientasi pada keunggulan, keteladanan, dan kejuangan;
  - f. berorientasi pada keadilan dan kesederajatan;
  - g. berorientasi pada kebaruan, keberlanjutan, dan kemandirian;
  - h. memperhatikan kearifan lokal;
  - i. beretika profesional;
  - j. Berorientasi pada kemanfaatan, efektivitas dan efisiensi
  - k. mengedepankan akuntabilitas dan keterbukaan.
- (2) Norma Standar Pendidikan Tinggi ITB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dijadikan pedoman dalam penyusunan Standar Pendidikan Tinggi ITB.
- (3) Standar Pendidikan Tinggi ITB ditetapkan berdasarkan Peraturan Rektor dengan tetap merujuk pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

## **Pasal 3**

- (1) Norma Standar Pendidikan Tinggi ITB sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) disusun berdasarkan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang berlaku di ITB.

- (2) Penjelasan atas Norma Standar Pendidikan Tinggi ITB sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1), sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan ini.

**Pasal 4**

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 23 Mei 2022

KETUA SENAT AKADEMIK,  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG



*Herawan Kresno Dipojono*  
Prof. Ir. HERMAWAN KRESNO DIPOJONO, Ph.D., IPU.  
NIP 19560207 198010 1 001

LAMPIRAN PERATURAN SENAT AKADEMIK  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 05/IT1.SA/PER/2022  
TANGGAL : 23 Mei 2022

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**  
**NOMOR: 05/IT1.SA/PER/2022**  
**TENTANG**  
**NORMA STANDAR PENDIDIKAN TINGGI**  
**INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

**I. Mukadimah**

**1.1. Standar Pendidikan Tinggi**

Sesuai dengan amanat Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 52 ayat (3), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (PERMENDIKBUD) RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT). Peraturan tersebut mengamanatkan bahwa semua Perguruan Tinggi di Indonesia harus mempunyai Standar Pendidikan yang sekurang-kurangnya mengikuti standar yang diatur oleh PERMENDIKBUD tersebut, yang berarti setiap Perguruan Tinggi dapat mempunyai tingkat standar yang lebih tinggi daripada standar yang diatur dalam Permendikbud tersebut.

Pasal 2 pada PERMENDIKBUD Nomor 3 Tahun 2020 di atas menyatakan bahwa SNPT terdiri atas: (a) Standar Pendidikan; (b) Standar Penelitian; dan (c) Standar Pengabdian kepada Masyarakat, yang masing-masing mempunyai kriteria minimal yang harus diikuti oleh Perguruan Tinggi di Indonesia.

Institut Teknologi Bandung (ITB) harus menjalankan amanat peraturan tersebut melalui penetapan Peraturan Rektor mengenai Standar Pendidikan Tinggi ITB yang dapat menunjukkan tingkat kriteria minimal tentang sistem Pendidikan, sistem Penelitian, dan sistem Pengabdian kepada Masyarakat sebagai dasar pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di ITB.

PERMENDIKBUD Nomor 3 Tahun 2020, walaupun memberikan penjelasan mengenai definisi dan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap butir Standar Pendidikan Tinggi, namun tidak memberikan norma-norma yang secara khusus harus digunakan sebagai landasan penyusunan Standar Pendidikan Tinggi ITB.

Senat Akademik, sebagai lembaga normatif tertinggi di ITB perlu memberikan arahan norma sebagai landasan untuk penyusunan Standar Pendidikan Tinggi ITB.

**1.2 Landasan Pendidikan Tinggi ITB**

Landasan hukum Pendidikan Tinggi di Indonesia adalah Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang keduanya menetapkan bahwa landasan Perguruan Tinggi di Indonesia adalah Pancasila dan UUD 1945 yang pada dasarnya merupakan landasan filosofis bagi penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di Indonesia. Dinyatakan juga bahwa Pendidikan Tinggi di

Indonesia berasaskan kebenaran ilmiah, penalaran, kejujuran, keadilan, manfaat, kebajikan, tanggung jawab, kebinekaan, dan keterjangkauan.

Landasan ini ditekankan lagi dalam PP Nomor 57 Tahun 2020 yang diubah dengan PP Nomor 4 Tahun 2022 pada Pasal 6 ayat (4) yang menyatakan bahwa standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan jenjang Pendidikan Tinggi difokuskan pada:

- a. persiapan Peserta Didik menjadi anggota masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia;
- b. penanaman karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila; dan
- c. pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan, serta menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, yang bermanfaat bagi kemanusiaan.

Secara khusus, PP Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta ITB menjadi landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di ITB. Statuta ITB menyatakan bahwa visi ITB adalah "menjadi Perguruan Tinggi yang unggul, bermartabat, mandiri, dan diakui dunia serta memandu perubahan yang mampu meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia dan dunia."

Ditetapkan juga dalam Statuta ITB bahwa penyelenggaraan kegiatan Tridharma di ITB berdasarkan nilai-nilai:

- a. kejujuran, kebenaran, dan keunggulan ilmiah untuk perkembangan budaya dan peradaban;
- b. kepeloporan, kejujuran, dan ketulusan pada pencerdasan dan pengembangan kehidupan bangsa yang berbudaya luhur;
- c. keadilan, demokrasi, kebebasan dan keterbukaan, hak asasi manusia;
- d. pengembangan yang berkelanjutan;
- e. kemitraan dan kesederajatan; dan
- f. manfaat bagi bangsa, negara, dan kemanusiaan.

Majelis Wali Amanat (MWA) ITB dengan Peraturan MWA Nomor 005/PER/I1.MWA/OT/2019 tentang Suplemen Rencana Induk Pengembangan ITB telah menetapkan arah pengembangan ITB dengan kata kunci *Globally Respected and Locally relevant* mengindikasikan bahwa Pendidikan Tinggi ITB harus mengarah pada keunggulan pada tingkat dunia sekaligus memberikan manfaat bagi Bangsa Indonesia.

Dalam penyelenggaraan Pendidikan, secara khusus Peraturan Senat Akademik ITB Nomor 05/IT1.SA/PER/2020 menggariskan bahwa harkat pendidikan ITB adalah pada kemuliaan pendidikan tinggi ITB yang terletak pada nilai luhur dan kecakapan yang ditanamkan kepada peserta didik di ITB.

Dalam penyelenggaraan penelitian, Peraturan Senat Akademik ITB Nomor 01/PER/I1-SA/OT/2020 menyatakan bahwa penelitian ITB ditujukan untuk "Memimpin masa depan dengan konektivitas digital cerdas dan inovasi". Penelitian yang dilakukan ITB bersifat dari hulu ke hilir untuk menghasilkan produk atau jasa yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Indonesia secara luas.

Secara sosiologis Pendidikan Tinggi ITB juga mengacu pada kesepakatan dan kebiasaan yang baik yang tak tertulis tetapi berlaku dan dipercaya oleh sivitas akademika ITB. Kebiasaan-kebiasaan dan kepercayaan tersebut antara lain tercermin dalam pola hubungan sivitas akademika yang egaliter, karena dipercaya hubungan yang egaliter akan sangat baik bagi terjadinya diseminasi pengetahuan. Demikian juga kepercayaan bahwa ITB adalah salah satu universitas pemersatu bangsa dan percaya kepada kebinekaan bangsa yang tercermin dari ragam etnis mahasiswa, dosen dan tendik di ITB. Dosen di ITB percaya bahwa menjadi pengajar adalah panggilan jiwa yang tidak dapat dinilai secara material, sehingga akan dengan sepenuh tenaga dan hati mencurahkan pengetahuan dan pengalamannya untuk memajukan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bagi kebaikan pemelajar dan masyarakat Indonesia.

### **1.3. Standar Pendidikan Tinggi ITB**

Standar Pendidikan Tinggi ITB meliputi Standar Pendidikan, Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.

Standar Pendidikan ITB adalah kriteria minimal mengenai sistem Pendidikan ITB yang paling sedikit meliputi delapan butir standar sebagaimana diatur dalam PERMENDIKBUD Nomor 3 Tahun 2020 sebagai berikut:

- a. Standar Kompetensi Lulusan;
- b. Standar Isi Pembelajaran;
- c. Standar Proses Pembelajaran;
- d. Standar Penilaian Pembelajaran;
- e. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan;
- f. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran;
- g. Standar Pengelolaan; dan
- h. Standar Pembiayaan Pembelajaran.

Standar Penelitian ITB adalah kriteria minimal mengenai sistem Penelitian ITB yang paling sedikit meliputi delapan butir standar sebagaimana diatur dalam PERMENDIKBUD Nomor 3 Tahun 2020 sebagai berikut:

- a. Standar Hasil Penelitian;
- b. Standar Isi Penelitian;
- c. Standar Proses Penelitian;
- d. Standar Penilaian Penelitian;
- e. Standar Peneliti;
- f. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian;
- g. Standar Pengelolaan Penelitian; dan
- h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.

Standar Pengabdian kepada Masyarakat ITB adalah kriteria minimal mengenai sistem Pengabdian kepada Masyarakat ITB yang paling sedikit meliputi delapan butir standar sebagaimana diatur dalam PERMENDIKBUD Nomor 3 Tahun 2020 sebagai berikut:

- a. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat;
- c. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat;
- d. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat;
- e. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat;
- f. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat;
- g. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat; dan
- h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.

Standar Pendidikan Tinggi ITB harus mengacu kepada norma standar pendidikan tinggi yang menjadi landasan bagi penentuan kriteria minimal bagi pencapaian Pendidikan Tinggi ITB.

## **II. Norma Standar Pendidikan Tinggi ITB**

### **2.1 Norma**

Berdasar uraian pada Mukadimah dan telaah pada landasan filosofis, yuridis dan sosiologis yang berlaku bagi pendidikan ITB, ditetapkan bahwa norma Standar Pendidikan Tinggi ITB adalah:

1. Bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Berakhlak Mulia;
3. Berorientasi pada Kemanusiaan dan Keberlanjutan Lingkungan;
4. Berorientasi pada Kejujuran dan Kebenaran Ilmiah;
5. Berorientasi pada Keunggulan, Keteladanan, dan Kejuangan;
6. Berorientasi pada Keadilan dan Kesederajatan;

7. Berorientasi pada Kebaruan, Keberlanjutan, dan Kemandirian;
8. Memperhatikan Kearifan Lokal;
9. Beretika Profesional;
10. Berorientasi pada kemanfaatan, efektivitas dan efisiensi
11. Mengedepankan Akuntabilitas dan Keterbukaan.

## 2.2 Penjelasan Norma Standar Pendidikan Tinggi ITB

Maksud dari setiap butir Norma Standar Pendidikan Tinggi ITB dijelaskan sebagai berikut:

1. Bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa adalah mempercayai atau yakin dalam hati adanya Tuhan Yang Maha Esa yang ditunjukkan melalui lisan atau ucapan, serta dilaksanakan dengan amal perbuatan baik.
2. Berakhlak Mulia adalah bersikap dan bertingkah laku terpuji dengan selalu menjaga hubungan yang baik dengan semua dimensi kehidupan: hubungan dengan diri sendiri, dengan sesama, dengan lingkungan, dan dengan Tuhan. Penggunaan teknologi, terutama teknologi informasi dan komunikasi (misalnya *big data* dan *artificial intelligence*), bioteknologi, dan material maju (*advanced materials*) yang dapat berdampak pada hilangnya eksistensi kemanusiaan (kemampuan akal budi, memiliki perasaan, memiliki hati nurani, dan memiliki kehendak atau tindakan) harus dilakukan secara arif dan bijaksana. Proses pendidikan harus dibarengi dengan pembinaan akhlak mulia agar tindakan-tindakan negatif sebagai dampak penggunaan teknologi seperti penyebaran rasa kebencian, tindakan emosional, dan kekerasan tidak terjadi.
3. Berorientasi pada Kemanusiaan dan Keberlanjutan Lingkungan adalah meletakkan nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat universal sebagai landasan dalam bertindak; nilai-nilai kemanusiaan ini terdiri dari kebenaran, kebajikan, kedamaian, kasih sayang dan tanpa kekerasan, dan senantiasa meningkatkan nilai-nilai sosial dan budaya yang beradab. Di samping itu, norma ini meletakkan nilai-nilai kondisi kesetimbangan dan ketahanan alam yang memungkinkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya tanpa melebihi kapasitas ekosistem pendukungnya dan mampu beregenerasi untuk terus mampu memenuhi kebutuhan hingga di masa depan.
4. Berorientasi pada Kejujuran, dan Kebenaran Ilmiah adalah sikap hati yang tulus yang mendasari pengungkapan pengetahuan yang dihasilkan dengan menerapkan metode ilmiah yang telah mendapatkan kesepakatan di antara para ahli yang sejenis.
5. Berorientasi pada Keunggulan, Keteladanan dan Kejuangan adalah meletakkan capaian standar mutu pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang lebih baik, bukan hanya dari capaian standar nasional saja, tetapi juga standar akreditasi internasional; dan dapat memberikan contoh tindakan akhlak mulia dengan menghargai ucapan, sikap dan perilaku sehingga dapat ditiru orang lain; menunjukkan kerja yang dilandasi semangat melakukan yang terbaik, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, berkemauan keras, pantang menyerah, berani berkorban, tangguh, dan cinta tanah air.
6. Berorientasi pada keadilan dan kesederajatan adalah selalu berlandaskan pada nilai-nilai dan sikap menghargai kepada semua sivitas akademika tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan, serta bagi warga difabel, dan dalam pendidikan mendahulukan kepentingan pemelajar.
7. Berorientasi pada kebaruan, keberlanjutan dan kemandirian adalah selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni untuk senantiasa mendorong inovasi dalam segala bidang, berdasarkan pengembangan pengetahuan yang sudah ada, rekayasa teknologi, maupun pengetahuan baru. Mampu bersinergi untuk mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.
8. Memperhatikan kearifan lokal adalah memahami dan menggunakan ciri khas etika dan nilai budaya dalam masyarakat lokal yang baik yang telah diturunkan dari generasi ke generasi, sebagai salah satu landasan belajar dan berpikir.
9. Beretika profesional adalah mampu mengembangkan sikap hidup yang mulia, berintegritas, bertanggung jawab, dan jujur dalam mengemban tugas, menerapkan norma-norma etika umum dalam kehidupan manusia dan etika khusus dalam kehidupannya profesionalnya, serta

- bertanggung jawab dalam penggunaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk menjaga kesehatan, keselamatan, kedamaian, kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.
10. Berorientasi pada kemanfaatan dan keefektifan adalah memberikan hasil yang sebaik-baiknya dan sebesar-besarnya kepada sivitas akademika serta masyarakat nasional dan internasional dengan menggunakan sumber daya secara optimal.
  11. Mengedepankan akuntabilitas dan keterbukaan adalah bertanggung jawab terhadap tugas dan dapat memberikan informasi secara cepat dan tepat dengan cara mudah atas tindakan yang dilaksanakan serta dapat memberikan alasan yang baik untuk keputusan yang diambil.



KETUA SENAT AKADEMIK,  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

*Herawan K. D.*  
Prof. Ir. HERMAWAN KRESNO DIPOJONO, Ph.D., IPU.  
NIP. 19560207 198010 1 001